



LEGALISASI KEBIJAKAN SOVEREIGN WEALTH FUND MELALUI LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Muhammad Axel Putra, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra

Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dari permasalahan-permasalahan perekonomian yang timbul di Indonesia seperti minimnya pendanaan dan permasalahan fiskal lainnya, Sovereign Wealth Fund (SWF) hadir menjadi solusi mengatasi masalah fiskal yang sedang dihadapi dan mengembangkan perekonomian Indonesia. SWF ini merupakan lembaga yang telah diterapkan di berbagai negara dan sudah terbukti keberhasilannya di 74 negara, SWF sendiri merupakan sebuah lembaga yang berfungsi menampung dana investasi untuk dikelola oleh negara. SWF merupakan kendaraan investasi pemerintah yang didanai dengan aset-aset mata uang asing dan dikelola secara terpisah dari cadangan devisa resmi, SWF di Indonesia hadir lewat lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 2007. Lalu digantikan dengan lembaga Indonesia Investment Authority (INA) atau lebih dikenal sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada tahun 2021. SWF di Indonesia telah memiliki payung hukum dengan peraturan induknya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kesatu tentang Investasi Pemerintah Pusat, namun apakah peraturan ini sudah benar-benar menjamin pelaksanaan SWF di Indonesia dapat maksimal melihat pernah ada lembaga SWF di Indonesia yang berjalan tidak optimal.

Kata Kunci: Sovereign Wealth Fund (SWF), Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Investasi, Payung hukum.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tentunya menjadi salah satu pilar penting dalam menopang keberlangsungan negara tersebut, terlebih negara berkembang

yang dalam hal ini adalah Negara Indonesia. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara berkembang merupakan suatu

keperluan yang sangat mendesak.² Namun dalam mewujudkan hal tersebut tentunya akan timbul aspek-aspek yang dapat menjadi hambatan bagi pemerintah, salah satunya adalah minimnya pendanaan. Dari permasalahan minimnya dana tersebut pemerintah melakukan langkah strategis dengan menggaet pihak lain atau negara lain untuk bekerja sama, salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah investasi atau penanaman modal. Penanaman modal disini baik yang berasal dari dalam negeri atau domestik, maupun penanam modal dari luar negeri atau penanam modal asing.

Seiring berjalannya waktu, sektor investasi ini juga mengalami perkembangan. Salah satunya adalah investasi ini dapat diaplikasikan oleh negara yang dalam pembahasan ini adalah Negara Indonesia sebagai salah satu alternatif alat untuk membangun negeri dalam meningkatkan pendapatan secara adil dan merata yang tentunya memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan sosial.³ Pemerintah tentunya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut terlebih jika perkembangan tersebut dapat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia, wujud nyata adaptasi tersebut adalah Pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan sebuah kebijakan yang tergolong awam di Negara Indonesia yaitu *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Indonesia yang selanjutnya akan penulis sebut SWF. Namun, penulis melihat celah dari pelaksanaan konsep SWF ini yang berpotensi menjadi permasalahan di kedepannya. Dimana terhambatnya

pelaksanaan konsep SWF ini yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, korupsi, dan kurangnya insentif investasi.⁴

SWF disini merupakan sebuah tabungan negara yang berfungsi mengatur dana publik dan menginvestasikan dana tersebut ke aset-aset yang jangkauannya lebih luas. Dan juga kehadiran SWF ini sebagai dana investasi khusus untuk mengendalikan aset investasi untuk tujuan jangka panjang. Keberadaan SWF ini sangat menguntungkan bagi pemerintah maupun rakyat karena dengan adanya SWF maka pemerintah tidak perlu mengambil uang rakyat untuk pengembangan dan pengelolaan infrastruktur negara. SWF sendiri dapat membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dengan menarik investor asing dari luar negeri untuk berinvestasi di negara kita, karena secara otomatis mereka akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara kita ketika ada suatu badan khusus untuk mengelola dana investasi yang mereka berikan. Indonesia sendiri saat ini telah memiliki SWF atau dikenal dengan LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yang sudah berjalan sejak Februari 2021 dan dikenal dengan nama Indonesia *Investment Authority* (INA), LPI sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kesatu tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Paragraf 2 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang menjadi peraturan induk lembaga ini, yang selain itu juga masih terdapat beberapa peraturan terkait di bawahnya.

² Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Edisi Kedua, (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), hal. 6.

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang*

Penanaman Modal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hal. 6.

⁴ BKPM, "Regulasi Dan Deregulasi Perizinan Dalam Mendukung Peningkatan Investasi" (Jakarta, 2017), <https://nslic.or.id/download/regulasi-dan-deregulasi-perizinan-dalam-mendukung-peningkatan-investasi/>.

Peraturan-peraturan ini mengatur mengenai tata kelola dan operasionalisasi SWF yang diadaptasi dari praktik-praktik lembaga sejenis yang memiliki reputasi terbaik di dunia, yang mengedepankan prinsip transparansi, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas. Dari apa yang telah penulis jelaskan mengenai kebijakan SWF ini, lantas timbul pertanyaan apakah pelaksanaan SWF telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memutuskan untuk mengambil judul **"Legalisasi Kebijakan Sovereign Wealth Fund Melalui Lembaga Pengelola Investasi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia"**. Tujuan penelitian ini adalah penulis mempunyai ketertarikan terhadap implementasi SWF di Indonesia yang masih tergolong baru dalam memajukan perkembangan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis lakukan dengan menerapkan metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), metode penelitian hukum normatif ini sendiri seperti yang dijelaskan Bambang Sunggono dalam bukunya merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dikerjakan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau bisa juga data sekunder yang ada.⁵ Data sekunder yang dimaksud dalam sebuah penelitian hukum dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam (Gregory Churchill: 1978):

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

- b. Peraturan Dasar
- c. Peraturan perundang-undangan
- d. Bahan hukum yang dikodifikasikan (hukum adat)
- e. Yurisprudensi, dan seterusnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap sebuah bahan hukum primer, seperti misalnya:

- a. Rancangan undang-undang;
- b. Hasil-hasil penelitian;
- c. Hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan arah dan juga penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, contoh:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia
- c. Indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini penulis akan terlebih dahulu memulai dengan memaparkan sejarah SWF ini secara global, lalu akan penulis lanjutkan dengan implementasi SWF ini sendiri di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pra Ulpa Treeda Ritonga, dijelaskan bahwasanya SWF ini sejatinya tidak tergolong sebagai sebuah

fenomena yang baru dalam sektor finansial global. Sebenarnya kelahiran SWF ini teridentifikasi pada tahun 1953, hal ini ketika Kuwait

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 52.

mendirikan *Kuwait Investment Authority* yang hal tersebut merupakan implementasi SWF.⁷ Seiring berjalannya waktu, SWF ini mempunyai daya tarik yang menyebabkan banyak negara-negara melirik.

Daya tarik ini disebabkan SWF dapat menjadi salah satu alternatif ekonomi berjangka panjang yang memiliki tujuan tertentu, menurut *International Monetary Fund* (IMF) SWF umumnya dapat didefinisikan sebagai dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk mempergunakan aset asing untuk tujuan jangka panjang. SWF dapat diklasifikasikan menurut setidaknya dua kriteria:

- sumber kekayaan kedaulatan; dan
- kebijakan objektif mereka.⁸

Berikut penulis akan melampirkan tabel yang berisi ukuran dan struktur dana kekayaan dari implementasi SWF di beberapa negara yang telah lebih dulu menjalankan konsep tersebut:

Negara	Nama Lembaga SWF	Aset	Sumber Pendanaan	Kepemilikan dan Manajemen Investasi	Strategi Investasi dan Alokasi Aset (SAA)
United Arab Emirates	Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)/ Abu Dhabi Investment Council (ADIC)	\$250 billion to \$875 billion	Minyak	Dimiliki oleh emirat Abu Dhabi, ADIA telah menjadi saluran utama untuk menginvestasikan surplus minyak dalam aset luar negeri sejak 1976. Baru-baru ini badan hukum terpisah, ADIC, didirikan untuk mendorong persaingan dengan ADIA. Surplus Abu Dhabi sekarang akan dialokasikan ke ADIA dan ADIC.	Mayoritas investor global dan SAA mereka tidak diketahui.

Kuwait	Kuwait Investment Authority (KIA) General Reserve Fund (GRF) and Future Generations Fund (FGF)	\$160 billion to \$250 billion	Minyak	KIA adalah badan pemerintah otonom yang bertanggung jawab atas pengelolaan GRF dan FGF, serta dana lain yang dipercayakan kepadanya atas nama pemerintah Kuwait.	GRF diinvestasikan di pasar keuangan lokal, Arab, dan internasional. FGF memiliki alokasi aset global berdasarkan pedoman investasi yang disetujui oleh dewan FGF.
Singapore	Government Investment Corporation (GIC) Temasek Holdings	\$100+ billion \$100+ billion	Lainnya	Perusahaan investasi terpisah yang didirikan pada tahun 1981, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Temasek Holdings adalah perusahaan swasta, didirikan pada tahun 1974 untuk menahan dan mengelola investasi yang sebelumnya dipegang oleh pemegang saham utama, Kementerian Keuangan	Distribusi geografis pada Maret 2006 adalah 38 persen aset Singapura, 40 persen di seluruh Asia, 20 persen di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan 2 persen di negara-negara "lainnya".

Sumber: Informasi publik dari laman web; IMF; dan riset yang dilakukan oleh Morgan Stanley.⁹

Perkembangan SWF di Indonesia diawali dengan pembentukan sebuah lembaga pengelola investasi oleh Kementerian Keuangan yang bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang selanjutnya akan penulis sebut PIP, PIP dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. PIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang merupakan instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PIP sendiri memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan

⁷ Ulpa Treeda Ritonga, *Aktivitas Investasi China Dalam Sektor Finansial AS: Pengaruh Sovereign Wealth Funds China (China Investment Corporation) Dalam Kerentanan Sektor Finansial*, (Depok: Universitas Indonesia, 2011), hal. iii.

⁸ International Monetary Fund, (*Sovereign Wealth Funds: IMF Global Financial Stability Report*), hal. 45.

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/02/pdf/annex12.pdf>

⁹ International Monetary Fund, (*Sovereign Wealth Funds: IMF Global Financial Stability Report*), hal. 48.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/02/pdf/annex12.pdf>

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁰ Dari pelaksanaan tugas yang telah penulis jelaskan, PIP memiliki beberapa penyelenggaraan fungsi antara lain:

- a. Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi
- b. Penyusunan rencana strategis bisnis
- c. Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan
- d. Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat
- e. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan
- f. Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah
- g. Pelaksanaan urusan umum.¹¹

Terbentuknya PIP ini sendiri sudah mengacu kepada skema SWF milik Singapore yakni Government Investment Center (GIC) serta Temasek Holding serta SWF milik Malaysia yaitu Khazanah Nasional, suntikan awal untuk PIP kala itu sebesar Rp 4 Triliun. Namun, Sayangnya hal tersebut tidak diikuti oleh kinerja PIP yang baik, karena pada saat itu PIP dinilai tidak berkembang.¹² Hal ini penulis lihat juga dari dilakukannya perbaikan terhadap aspek normatif yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur

PIP ini yang secara tidak langsung mengamini bahwasanya pengaturan PIP sebelumnya tidak efektif dan belum optimal, maka dari itu Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbarui pengaturan PIP ini dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis risiko, penguatan fungsi *check and balances*, dan penyesuaian proses bisnis Pusat Investasi.¹³ Dinamika mengenai pelaksanaan dan pengaturan PIP ini belum selesai sampai disitu, karena tampaknya dari pembaruan peraturan yang dilakukan masih belum dapat mencapai hasil yang dicita-citakan. Hal ini penulis lihat dari fakta hukum yang ada, karena 4 (empat) tahun setelahnya, PIP ini dilikuidasi lewat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Dalam peraturan ini mengatur mengenai pengalihan hak dan kewajiban dari PIP kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwasanya pengalihan yang dimaksud terdiri atas pengalihan kas dan investasi langsung, selain itu disebutkan juga bahwa dana investasi yang dialihkan berasal dari

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.01/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*, Pasal 1 dan Pasal 2.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.01/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*, Pasal 3.

¹² Tim Hukum Online, "Mengenal Indonesia Investmen Authority, 'Jurus' Baru Pemerintah

Himpun Investasi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-indonesia-investment-authority--jurus-baru-pemerintah-himpun-investasi-lt61722df08838b/?page=2#> 22 Oktober 2021, hal. 2.

¹³ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) Tahun Anggaran 2006 sampai 2013.¹⁴ Setelah pengalihan tersebut ternyata pemerintah tidak melakukan pembubaran terhadap PIP, pemerintah melalui Menteri Keuangan justru kembali menetapkan peraturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Dari peraturan tersebut penulis menggaris bawahi 1 (satu) hal yang menjadi pembeda dari peraturan-peraturan sebelumnya, hal yang membedakan tersebut berkaitan dengan penetapan tugas PIP. Sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku PIP diberikan tugas dalam hal pelaksanaan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat, sedangkan dalam peraturan yang sekarang tugas PIP diubah menjadi melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁵ Dari data yang penulis dapatkan bahwa dana kelola lembaga non eselon ini sampai dengan 2021 sebesar Rp 10 triliun, dan dengan bidang usaha pengelolaan dana bergulir yang difokuskan pada kelompok ultra mikro dengan pembiayaan maksimal Rp 20 juta. Namun yang masih menjadi pertanyaan penulis adalah dari mana sumber pendanaan PIP ini, meskipun memiliki tujuan yang mulia namun tentunya kita tidak bisa melupakan ketidakefektifan tugas PIP sebelumnya sampai-sampai dialihkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pasal 2.

Setelah PIP beralih fungsi, Indonesia kembali menerapkan konsep SWF dengan meresmikan sebuah lembaga yang dinamai Indonesia *Investment Authority* (INA) atau bisa disebut juga LPI yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, LPI menerima setoran modal awal dari pemerintah sebanyak Rp 15 triliun di Bulan Februari 2021.¹⁶ Kemudian modal tersebut ditambahkan lagi pada Bulan November di tahun yang sama sebanyak Rp 15 triliun dan sisanya didapat dari pengalihan saham seri B bank pelat merah sebesar Rp 45 triliun, selanjutnya hingga penghujung Bulan Desember 2021 LPI mencatatkan pendapatan senilai Rp 580,4 miliar yang diperoleh dari pembayaran kupon obligasi pemerintah maupun bunga obligasi. Setelah dikurangi dengan selisih kurs dan juga beban pajak sebesar Rp 83,3 miliar, tahun 2021 LPI berhasil mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 231,2 miliar. Jika dibandingkan dari segi keuntungan (aset kelolaan dan nominal return yang didapatkan) dengan SWF beberapa negara lain memang masih kalah jauh, karena melihat juga fakta bahwasanya LPI masih seumur jagung. Kedepannya LPI juga akan mengembangkan target investasinya di aset riil seperti di sektor infrastruktur, pariwisata, teknologi, infrastruktur digital, dan konsumen hingga jasa kesehatan.¹⁷ Selain yang sudah penulis jelaskan pada bagian pendahuluan terdapat beberapa payung hukum lain yang mengatur terkait legalitas LPI antara lain:

¹⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, Pasal 2.

¹⁷ Putra, "Setahun Lebih Didirikan Jokowi Begini Kinerja Investasi SWF", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220504192600-17-336782/setahun-lebih-didirikan-jokowi-begini-kinerja-investasi-swf>, 4 Mei 2022, hal. 1.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kesatu tentang Investasi Pemerintah Pusat (UU Ciptaker)
- b. UU Ciptaker Paragraf 2 tentang Lembaga Pengelola Investasi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. (PP LPI).

LPI Sendiri berdasarkan UU Ciptaker merupakan lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*), berwenang untuk: pertama, menempatkan dana di keuangan instrumen; kedua, melakukan manajemen aset kegiatan; ketiga, bekerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian; keempat, menentukan calon mitra investasi; kelima, memberi dan menerima pinjaman; dan/atau ketujuh, menata usahakan aset. Selanjutnya, LPI dapat bekerja sama dengan Investasi rekanan, Manajer Investasi, BUMN, pemerintah instansi atau lembaga, dan/atau badan lain keduanya baik dalam maupun luar negeri. Selain itu dalam pelaksanaannya LPI memiliki fungsi pokok untuk mengelola investasi, sehubungan dengan fungsi LPI memiliki tugas dalam hal perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian serta mengevaluasi investasi. Karena cakupan dari tugas fungsi LPI ini sangat luas dan komprehensif, maka dari itu dibutuhkan pengaturan lebih rinci terkait pihak atau organ mana yang bertanggung jawab pada setiap tugas-tugas dan wewenang yang dilakukan.

Sovereign wealth funds (SWF), sebagai lembaga yang beroperasi di persimpangan antara uang dan politik yang mungkin akan menimbulkan masalah politik dalam negeri.¹⁸ Salah satu masalah yang mungkin akan timbul adalah risiko tata kelola, yaitu di mana entitas bisnis akan dikelola dengan buruk dan gagal untuk mencapai tujuannya. Yang dalam hal ini, dapat mengancam kepentingan dana, investasi dana pemerintah, dan negara tempat SWF beroperasi, yakni Indonesia. Selain itu, Risiko utama dalam masalah ini adalah bahwa SWF yang tidak diatur dengan baik akan memunculkan *Conflict of interest*. *Conflict of interest* atau disebut juga konflik kepentingan, merupakan kondisi dimana Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri.¹⁹ Dalam hal ini, pejabat yang dimaksud adalah organ dari kelembagaan LPI itu sendiri. karakteristik dari organ LPI sebagai subjek hukum privat terlihat ketika LPI melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau melalui pendirian suatu badan khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.²⁰ Berdasarkan regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya terkait organ LPI, tidak ada ketentuan secara detail mengenai pertanggungjawaban dari organ LPI. Bahwasannya terdapat hanya satu regulasi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa LPI mempunyai tanggung jawab kepada presiden, tanpa menyatakan secara rinci terkait tanggung jawab organ LPI, baik itu dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini juga tidak

¹⁸ Christopher Balding, *Dana Kekayaan Negara: Persimpangan Baru antara Uang dan Politik*, (2011)

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Bagian

Kedua, *Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1, Angka 14.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pasal 158, ayat (3).

sejalan dengan salah satu prinsip dalam Pasal 40 PP LPI, yakni prinsip transparansi.

SIMPULAN

Dari analisis hukum yang penulis lakukan, penulis mendapatkan fakta bahwasanya SWF memang dapat menjadi alternatif yang bisa mengoptimalkan perekonomian Indonesia. Hal ini juga tercermin dari negara-negara yang memiliki lembaga SWF mampu membukukan return surplus dengan nominal fantastis. Di Indonesia sendiri lembaga SWF yang dalam hal ini LPI juga telah memiliki payung hukum dan pengaturan terhadapnya, jadi sudah dapat dipastikan bahwa LPI ini sudah diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Namun memang dalam pengaturan tersebut penulis melihat terdapat ambigu dari segi pertanggungjawaban LPI yang dalam peraturannya hanya dijelaskan lembaga tersebut hanya bertanggung jawab kepada presiden, yang hemat pikiran penulis menilai seharusnya juga dijelaskan pertanggungjawaban dari organ-organ yang di LPI itu sendiri seperti Direksi hingga ke anggota-anggotanya. Mengapa demikian karena penulis berkaca kepada ketidak optimalan PIP yang berujung dilikuidasi dan dialih fungsikan, harapannya dengan dijelaskan pertanggung jawaban secara rinci hal tersebut tidak terulang lagi mengingat LPI bertanggung jawab pada suntikan dana yang tidak sedikit yakni total Rp 15 triliun belum lagi ditambahkan dengan setoran-setoran tambahan lainnya. Pengaturan yang lebih rinci ini agar menghindari munculnya permasalahan *conflict of interest*, selain itu dari pengaturan yang tidak rinci tersebut menurut penulis telah mencederai salah satu prinsip dari pengaturan LPI ini yakni transparansi. juga melihat dalam keseluruhan payung hukum LPI ini baik di UU Ciptaker maupun PP LPI tidak diatur mengenai sanksi terhadap organ-organ LPI itu

sendiri. Hal ini penulis lihat sebagai celah yang akan berdampak pada terjadinya *Conflict of interest* bahkan lebih parah lagi tindak pidana korupsi. Pengaturan sanksi ini penulis harapan agar struktur fungsionaris di LPI dapat bekerja secara maksimal dan optimal, agar kejadian di lembaga sebelumnya yakni PIP tidak terjadi lagi mengingat LPI bertanggung jawab terhadap dana yang berasal dari APBN yang berjumlah tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Balding, Christoper. *Dana Kekayaan Negara: Persimpangan Baru Antara Uang Dan Politik*. (2011).

Harjono, Dhaniswara, K. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017).

Hasan, Muhammad. Dan Azis, Muhammad. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal, Edisi Kedua*. (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi*

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*

Ritonga, Ulpa, Treeda. *Aktivitas Investasi China Dalam Sektor Finansial AS: Pengaruh Sovereign Wealth Funds China (China Investment Corporation) Dalam Kerentanan Sektor Finansial*. (Depok: Universitas Indonesia, 2011).

Putra. *Setahun Lebih Didirikan Jokowi Begini Kinerja Investasi SWF*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220504192600-17-336782/setahun-lebih-didirikan-jokowi-begini-kinerja-investasi-swf>. 4 Mei 2022.

Anonim. *International Monetary Fund. Aktivitas Investasi China Dalam Sektor Finansial AS: Pengaruh Sovereign Wealth Funds China (China Investment Corporation) Dalam Kerentanan Sektor Finansial*.

Anonim. *Mengenal Indonesia Investmen Authority, 'Jurus' Baru Pemerintah Himpun Investasi*. <https://www.hukumonline.com/>. 22 Oktober 2021.

Anonim. *BPKM. Regulasi Dan Deregulasi Perizinan Dalam Mendukung Peningkatan Investasi*. <https://nslic.or.id/download/regulasi-dan-deregulasi-perizinan-dalam-mendukung-peningkatan-investasi/>. 2017